

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

Penerbitan PADG ini dilakukan sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

2. Apa yang menjadi kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM?

a. Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia:

- 1) memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang terdiri atas sektor:
 - a) hilirisasi mineral dan batubara;
 - b) hilirisasi selain sektor hilirisasi mineral dan batubara;
 - c) perumahan; dan/atau
 - d) pariwisata; dan
- 2) mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu paling sedikit sebesar 3% (tiga persen).

b. Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM:

memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank dan mencapai nilai RPIM paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi:

- 1) memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMi yang mencakup:
 - a) Kredit atau Pembiayaan secara langsung kepada UMi dengan total plafon per debitur atau nasabah paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
 - b) Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi melalui lembaga yang mendukung pembiayaan UMi dengan

total plafon per debitur atau nasabah paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

- (1) PT Permodalan Nasional Madani;
 - (2) PT Bahana Artha Ventura;
 - (3) PT Pegadaian;
 - (4) lembaga keuangan mikro, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip konvensional atau syariah; dan
 - (5) lembaga lainnya, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip konvensional atau syariah;
- 2) Kredit atau Pembiayaan sebagaimana angka 1) huruf a) dan huruf b) tidak termasuk UMi yang telah menjadi penerima kredit usaha rakyat; dan
- 3) mencapai nilai pangsa posisi Kredit atau Pembiayaan kepada UMi paling sedikit di atas 0% (nol persen).
- d. Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan:
- 1) memberikan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan yang mencakup:
 - a) Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan; dan/atau
 - b) Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; dan
 - 2) mencapai nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan paling sedikit di atas 0% (nol persen).

3. Berapa besaran KLM yang dapat diperoleh Bank?

Besaran KLM ditetapkan paling tinggi 4% (empat persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Besaran KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu paling tinggi 2% (dua persen) dengan rincian:

Kelompok Sektor Tertentu	Nilai Rata-Rata Pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan	Besaran KLM
Sektor hilirisasi mineral dan batubara	≥3%-7%	0,2%
	>7%	0,3%
Sektor hilirisasi selain sektor hilirisasi mineral dan batubara	≥3%-7%	0,6%
	>7%	0,8%
Sektor perumahan	≥3%-7%	0,5%
	>7%	0,6%

Kelompok Sektor Tertentu	Nilai Rata-Rata Pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan	Besaran KLM
Sektor pariwisata	≥3%-7%	0,25%
	>7%	0,3%

- b) Besaran KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM paling tinggi 1% (satu persen) dengan rincian:

Nilai RPIM	Besaran KLM
≥10%-20%	0,1%
>20%-30%	0,4%
>30%-50%	0,6%
>50%	1%

- c) Besaran KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dengan rincian:

Pangsa Kredit atau Pembiayaan UMi	Besaran KLM
>0%-3%	0,3%
>3%	0,5%

- d) Besaran KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dengan rincian:

Rata-Rata Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan	Besaran KLM
>0%-5%	0,3%
>5%	0,5%

4. Bagaimana periode dan mekanisme pemberian KLM oleh Bank Indonesia?

Periode pemberian KLM adalah sebagai berikut:

KLM	Periode Pemberian Insentif
Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu, UMi, dan berwawasan lingkungan	Diberikan secara triwulanan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 3 (tiga) bulan, yaitu: a. bulan Maret - bulan Mei; b. bulan Juni - bulan Agustus; c. bulan September - bulan November; dan d. bulan Desember - bulan Februari tahun berikutnya.
Pencapaian RPIM	Diberikan secara tahunan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Maret s.d. bulan Februari tahun berikutnya

5. Bagaimana Bank mengetahui informasi penerimaan KLM?

Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian KLM kepada Bank, baik yang menerima (beserta nilai KLM yang diterima) atau tidak

menerima KLM, melalui media dan/atau kanal yang ditetapkan Bank Indonesia.

6. Kapan Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian KLM kepada Bank ?

Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian KLM kepada Bank paling lambat pada awal periode pemberian KLM. Untuk pertama kali, Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian KLM kepada Bank paling lambat pada awal Oktober 2023.

7. Bagaimana penggunaan data sebagai dasar pemberian KLM?

Contoh periode data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM:

Periode Pemberian KLM	Data yang Digunakan untuk Menghitung Rata-Rata Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan Sektor Tertentu
1 Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024	Bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023, dan bulan September 2023, masing-masing dibandingkan dengan bulan Juli 2022, bulan Agustus 2022, dan bulan September 2022.
1 Maret 2024 s.d. 31 Mei 2024	Bulan Oktober 2023, bulan November 2023, dan bulan Desember 2023, masing-masing dibandingkan dengan bulan Oktober 2022, bulan November 2022, dan bulan Desember 2022.
1 Juni 2024 s.d. 31 Agustus 2024	Bulan Januari 2024, bulan Februari 2024, dan bulan Maret 2024, masing-masing dibandingkan dengan bulan Januari 2023, bulan Februari 2023, dan bulan Maret 2023.
1 September 2024 s.d. 30 November 2024	Bulan April 2024, bulan Mei 2024, dan bulan Juni 2024 masing-masing dibandingkan dengan bulan April 2023, bulan Mei 2023 dan bulan Juni 2023.

Contoh posisi data pencapaian RPIM yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM:

Periode Pemberian KLM	Data yang Digunakan untuk Menghitung Pencapaian RPIM
1 Maret 2024 s.d. 28 Februari 2025	Akhir bulan Desember 2023
1 Maret 2025 s.d. 28 Februari 2026	Akhir bulan Desember 2024
1 Maret 2026 s.d. 28 Februari 2027	Akhir bulan Desember 2025

Contoh posisi data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM:

Periode Pemberian KLM	Data yang Digunakan untuk Menghitung Pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi
1 Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024	September 2023

Periode Pemberian KLM	Data yang Digunakan untuk Menghitung Pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi
1 Maret 2024 s.d. 31 Mei 2024	Desember 2023
1 Juni 2024 s.d. 1 Agustus 2024	Maret 2024
1 September 2024 s.d. 30 November 2024	Juni 2024

Contoh periode data nilai rata-rata pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan Berwawasan Lingkungan sebagai dasar pemberian KLM:

Periode Pemberian KLM	Data yang Digunakan untuk Menghitung Nilai Rata-Rata Pangsa Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berwawasan Lingkungan
1 Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024	Bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023, dan bulan September 2023.
1 Maret 2024 s.d. 31 Mei 2024	Bulan Oktober 2023, bulan November 2023, dan bulan Desember 2023.
1 Juni 2024 s.d. 31 Agustus 2024	Bulan Januari 2024, bulan Februari 2024, dan bulan Maret 2024.
1 September 2024 s.d. 30 November 2024	Bulan April 2024, bulan Mei 2024, dan bulan Juni 2024.

8. Laporan lain apa yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM kepada Bank?

Laporan lain yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM terdiri atas laporan:

- a. pencapaian RPIM sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai RPIM;
- b. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi melalui lembaga yang mendukung pembiayaan UMi, berupa laporan ultra mikro;
- c. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan yang terdiri atas laporan:
 1. Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan; dan
 2. Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai LTV/FTV dan Uang Muka.

9. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan ultra mikro oleh Bank?

- a. Laporan ultra mikro disampaikan untuk posisi data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- b. Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan ultra mikro paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 20 adalah hari Sabtu, Minggu, libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).
- c. Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan ultra mikro dilakukan secara luring dengan ketentuan:
 - 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM; dan
 - 2) bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- d. Laporan dan/atau koreksi laporan ultra mikro disampaikan melalui surat elektronik dengan daftar alamat surat elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran VI PADG KLM.
- e. Bank harus menyampaikan secara tertulis nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan ultra mikro, serta alamat surat elektronik pengirim laporan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

10. Penyusunan laporan ultra mikro menggunakan format yang mana?

Format laporan ultra mikro selengkapnya di Lampiran V PADG KLM dan tersedia dalam situs web Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank agar tidak menggunakan format lain selain dari format yang tersedia dalam situs web Bank Indonesia serta tidak melakukan modifikasi atas format tersebut. Untuk pengisian dalam format laporan ultra mikro agar mengacu kepada petunjuk pengisian di Lampiran V PADG KLM.

11. Dalam kondisi apa Bank Indonesia dapat mengecualikan pemberian KLM kepada Bank tertentu?

Bank Indonesia berwenang untuk mengecualikan pemberian KLM kepada Bank tertentu. Pengecualian tersebut diberlakukan atas KLM berdasarkan

pencapaian RPIM terhadap Bank yang tidak memiliki kewajiban pemenuhan RPIM, yakni:

- a. Bank yang sedang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan RPIM; dan/atau
- b. Bank yang tidak sedang diberlakukan kewajiban pemenuhan RPIM karena pelaksanaan langkah strategis dan mendasar, sesuai dengan PBI RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Dalam hal ini, Bank tetap dapat memperoleh KLM dari Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu, UMi, dan/atau berwawasan lingkungan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

12. Jenis Kredit atau Pembiayaan apa yang dilaporkan dalam laporan ultra mikro?

Kredit atau Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan ultra mikro adalah Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi melalui lembaga yang mendukung pembiayaan UMi.

Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan ultra mikro mencakup Kredit atau Pembiayaan dengan skema *executing* dan sindikasi sepanjang Kredit atau Pembiayaan dimaksud yang tercantum atas nama lembaga penyalur sebagai debitur Bank dan diteruskan kembali oleh debitur Bank tersebut kepada UMi.

Kredit atau Pembiayaan secara *channeling* tidak dilaporkan dalam laporan ultra mikro karena informasi mengenai debitur akhir untuk Kredit atau Pembiayaan secara *channeling* sudah dilaporkan Bank di LBUT.

13. Apakah Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM termasuk surat berharga yang dimiliki oleh Bank seperti obligasi yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PT Pegadaian?

Pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PT Pegadaian oleh Bank tidak dikategorikan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMi yang disalurkan secara tidak langsung oleh Bank, namun dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan inklusif yang masuk dalam pemenuhan RPIM dan dilaporkan dalam Laporan RPIM sehingga dapat diperhitungkan sebagai dasar perhitungan KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM.

14. Dengan adanya penerbitan PADG ini, apakah PIC informasi pemberian Insentif dari masing-masing Bank akan digunakan pula untuk informasi pemberian KLM?

Ya, dalam hal terdapat pergantian PIC informasi pemberian KLM oleh masing-masing Bank, dapat disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia.

15. Kapan berlakunya PADG ini dan kapan Bank dapat menerima KLM?

PADG ini berlaku pada 1 Oktober 2023, kecuali pengaturan terkait penyampaian laporan luring Kredit atau Pembiayaan kepada UMi secara tidak langsung yang berlaku surut sejak tanggal 24 Agustus 2023. Periode pemberian KLM yang pertama kali mengikuti pengaturan dalam PADG ini adalah periode Oktober sampai dengan November 2023.

16. Dengan adanya penerbitan PADG ini, apakah PADG Nomor 24/4/PADG/2022 sebagaimana terakhir diubah dengan PADG Nomor 1 Tahun 2023 tetap berlaku?

Pada saat PADG ini mulai berlaku, PADG Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PADG Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

--0000--